

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA PELUNCUR ATAS
KERUGIAN BENDA ANTARIKSA BERDASARKAN
LIABILITY CONVENTION 1972 (STUDI KASUS JATUHNYA
PECAHAN ROKET FALCON 9 DI SUMENEP)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2021**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272009121007

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Risca Christina G.W ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 15 Februari 2021

Dewan Penguji,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Ketua)


Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)


Prof. Dr. I Wayan Iasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 Februari 2021



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Risma Christina G.W
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 21 Juni 1999
NIM : 1714101037
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan

Risma Christina G.W
NIM. 1714101037



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan *Liability Convention 1972* (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I dan Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis atas

motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H, selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, serta motivasi yang sangat berarti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan selama mengikuti *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VI.
7. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk gigih dan rajin membaca.
9. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Bapak Kadek Dony Hartawan, S.H., M.Kn., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.

12. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Wilhelmus Wara Lewun dan Ni Ketut Sulastri, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Papah dan Mamah tercinta.
13. Saudara-saudara tercinta penulis, Junita Josefina G.W., S.Pd., Maria Triana Putri G.W., S.IP, dan Adik penulis yakni Rico dan Khanaya yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
14. Sahabat penulis, Salut, Bagas Omang, Genta, Swaggy, teman kelas Rechtshandhaving, dan teman konsentrasi Hukum Internasional Angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
15. Kakak tingkat di kampus Kak Arjun, Kak Mita, Kak Sintiana, Kak Alit, Kak Marni, Kak BWY, Kak Hendra, Kak Lukas, Kak Okta, Kak Indra, Kak Dhira, Kak Dayu, yang telah membantu dan memberikan semangat.
16. Seluruh anggota *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VI yang selalu memberikan semangat untuk penulis.
17. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 Februari 2021

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pertanggungjawaban Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional	11
2.1.1 Tinjauan Umum Tentan Tanggung Jawab Negara.....	11
2.1.2 Unsur – Unsur Tanggung Jawab Negara.....	14
2.1.3 Jenis Tanggung Jawab Negara.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Ruang Angkasa	<u>20</u>
2.2.1 Pengertian Hukum Ruang Angkasa	20
2.2.2 Proses Pembentukan Hukum Ruang Angkasa.....	21
2.2.3 Lingkup Ruang Angkasa	26
2.2.4 Status Hukum Ruang Angkasa	27
2.2.5 Prinsip-prinsip dalam Hukum Ruang Angkasa.....	28

2.2.6 Sumber-sumber Hukum Ruang Angkasa	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Space Treaty</i> 1967	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Liability Convention</i> 1972	34
2.4.1 Keberlakuannya <i>Liability Convention</i> 1972	34
2.4.2 Ruang Lingkup <i>Liability Convention</i> 1972	37
2.4.3 Prinsip-prinsip dalam <i>Liability Convention</i> 1972	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Jenis Pendekatan	47
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Sistem Hukum Di Ruang Angkasa	53
4.1.1 Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Ruang Angkasa Dalam Konteks Hukum Internasional.....	59
4.2 Pertanggungjawaban Negara Peluncur (Amerika Serikat) Atas Kerugian Benda Antariksa di Sumenep Berdasarkan <i>Liability Convention</i> 1972	<u>67</u>
4.2.1 Kronologis Jatuhnya Pecahan Roket Falcon-9 di Sumenep	72
4.2.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Jatuhnya Satelit Di Sumenep	74
4.2.3 Bentuk Pertanggungjawaban yang Digunakan dalam Peristiwa Jatuhnya Pecahan Roket Falcon-9 Milik Amerika Serikat di Sumenep Berdasarkan <i>Liability Convention</i> 1972.....	<u>78</u>

BAB V PENUTUP	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

